



Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi

Mohammad Hilmi Himawan^{1*}, Saartje Sarah Alfons², Renny Heronia Nendissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hilmihimawan23@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The ratio decidendi or the judge's legal considerations is the most important thing in determining the decision because there are aspects that must be considered. Ratio decidendi is a process that will produce a decision. In practice, namely at the State Administrative Court, it was found the fact that the employment dispute, namely dishonorable dismissal, had a different decision.

Purposes of the Research: This study aims to determine the ratio decidendi that produces different decisions. The purpose of this research will be to answer the anxiety and curiosity about the ratio decidendi of the dispute regarding the dishonorable dismissal.

Methods of the Research: This writing method is normative juridical, with the type of library research, which uses a law approach, with the hope of answering the problems faced.

Results of the Research: The difference in the decision of course must be drawn on the ratio decidendi which considers the authority to adjudicate, procedural and substantive aspects as well as aspects of the grace period. These three aspects will be the main focus in dissecting the ratio decidendi in each decision so that differences will be found. The consistency of the ratio decidendi can affect the legal certainty received by the parties.

Keywords: Ratio Decidendi; Dishonorable Dismissal; State Administrative Cour

Abstrak

Latar Belakang: Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang terpenting dalam hal penentuan putusan karena ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Ratio decidendi adalah proses yang akan menghasilkan amar putusan. Di dalam prakteknya yaitu pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditemukan fakta bahwa sengketa kepegawaian yaitu pemberhentian tidak dengan hormat memiliki amar putusan yang berbeda.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini memiliki untuk mengetahui ratio decidendi yang menghasilkan amar putusan yang berbeda. Tujuan penelitian ini akan menjawab keresahan dan rasa penasaran mengenai ratio decidendi sengketa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Metode Penelitian: Metode penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian kepustakaan, yang mempergunakan pendekatan undang-undang, dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

Hasil Penelitian: Perbedaan amar putusan tentu harus ditarik pada ratio decidendi yang mempertimbangkan kewenangan mengadili, aspek prosedural dan substansi serta aspek tenggang waktu. Ketiga aspek ini yang akan menjadi fokus utama dalam membedah ratio decidendi dalam setiap putusan sehingga akan ditemukan perbedaan. Konsistensi ratio decidendi dapat berpengaruh pada kepastian hukum yang diterima oleh para pihak.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, PTDH, PTUN.

Dikirim: 2022-04-09

Direvisi: 2022-04-20

Dipublikasi: 2022-06-01

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Salah satu bagian dari negara hukum adalah adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)¹. Saat ini PTUN berada di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945. Kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari penyelenggaraan negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang terjadi di masyarakat². Salah satu bagian dari PTUN adalah penyelesaian sengketa kepegawaian³. Salah satu sengketa kepegawaian yang serentak terjadi di Indonesia adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebanyak 2.496 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman penjara dan telah *inkracht van gewijsde*⁴. PTDH ini terjadi akibat terbutnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang memberikan teguran dan ancaman kepada Kepala Daerah yang masih mempertahankan ASN yang melakukan kejahatan jabatan.

Salah satu PTUN yang menjadi perhatian akademis adalah PTUN Ambon yang memiliki amar putusan berbeda pada perkara PTDH. Perbedaan amar putusan tersebut terdapat pada Perkara 15/G/2018/PTUN.ABN dengan amar putusannya "ditolak", Perkara 16/G/2019/PTUN.ABN dengan amar putusannya "tidak diterima" dan Perkara 43/G/2019/PTUN.ABN dengan amar putusannya "dikabulkan". Perbedaan amar putusan tentu berawal dari *ratio decidendi* masing-masing perkara sehingga penulisan ini akan menjabarkan perbedaan *ratio decidendi* tersebut.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendalami *ratio decidendi* yang menghasilkan perbedaan amar putusan. Selain itu, perbedaan amar putusan akan membuat asas kepastian hukum tidak terlaksana.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif⁵, yakni penelitian yang lebih mengandalkan studi keputusan yang bersumber dari bahan-bahan hukum sekunder, yakni konsep-konsep hukum dalam berbagai buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah hukum, tulisan para ahli hukum dan bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya, yang dipadukan dengan sumber bahan hukum primer berupa keputusan pengadilan dan atau bahan-bahan hukum lainnya.⁶

¹ Jimly Asshiddiqie, "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer," *Papper. Disampaikan Dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang* (Palembang, 2014).

² Putera Astomo, "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Yiridis* 1, no. 1 (2014): 42-56.

³ Muten Nuna et al., "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat," *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 106-18, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118>.

⁴ Haris Fadhil, "MK Perkuat SKB, Kemendagri Minta Kepala Daerah Segera Pecat PNS Korup," *detikNews*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4527209/mk-perkuat-skb-kemendagri-minta-kepala-daerah-segera-pecat-pns-korup>.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 36.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 24.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna *Ratio Decidendi* Dalam Amar Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Di PTUN Ambon

Legalitas PTUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertuang dalam Putusan yang terdapat pertimbangan hukum didalamnya⁷. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum Hakim memiliki tiga unsur utama yaitu unsur kewenangan mengadili, unsur objek sengketa dan unsur tenggang waktu⁸. Unsur kewenangan mengadili adalah unsur dimana PTUN memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Unsur kewenangan mengadili dalam sengketa PTDH harus memenuhi dua upaya hukum yaitu upaya keberatan kepada atasan langsung atau pejabat penandatanganan Surat Keputusan atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan upaya banding administratif kepada atasan dari PPK yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).

Unsur objek sengketa adalah unsur inti dari objek tersebut yang terbagi menjadi dua aspek. Aspek pertama adalah aspek prosedural yang berarti proses dan prosedur dari awal hingga terbitnya objek sengketa. Aspek kedua adalah aspek substansi yang meliputi isi dari objek sengketa seperti pertimbangan hukum dan tata bahasa yang digunakan.

Unsur terakhir adalah unsur tenggang waktu dimana pengajuan gugatan ke PTUN harus dilakukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari sejak objek tersebut diterima oleh penggugat. Jika unsur ini tidak terpenuhi maka Ketua PTUN dalam *dismissal*-nya memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan gugatan ke PTUN

3.1.1 *Ratio Decidendi* Perkara 15/G/2018/PTUN.ABN

Amar putusan Perkara 15/G/2018/PTUN.ABN adalah “ditolak”. Dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Penggugat tidak melaksanakan upaya hukum keberatan dan banding administratif sehingga tidak memenuhi syarat unsur kewenangan mengadili, tetapi Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa Perkara ini tidak perlu mengajukan upaya hukum administratif karena Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 87 Ayat 4 (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Ditemukan fakta bahwa objek sengketa cacat prosedur karena Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak terlibat aktif dalam penerbitan objek sengketa sehingga usul penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Biro Hukum tanpa adanya persetujuan secara fisik oleh PyB kepada PPK. Secara substansi ditemukan juga bahwa objek sengketa masih menggunakan peraturan perundang undangan yang telah dicabut sehingga cacat yuridis. Perkara ini masih dalam tenggang waktu gugatan.

3.1.2 *Ratio Decidendi* Perkara 16/G/2019/PTUN.ABN

Amar putusan Perkara 16/G/2019/PTUN.ABN adalah “tidak dapat diterima”, dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Penggugat tidak melaksanakan upaya hukum keberatan dan banding administratif sehingga tidak memenuhi syarat unsur kewenangan mengadili. Majelis Hakim berpendapat bahwa PTUN tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan

⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 83.

⁸ Titik Triwulan Tutik and Widodo Ismu Gunadi, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 566.

menyelesaikan Perkara 16/G/2019/PTUN.ABN sehingga Majelis Hakim tidak lagi memeriksa unsur objek sengketa maupun unsur tenggang waktu dalam perkara ini.

3.1.3 *Ratio Decidendi* Perkara 43/G/2019/PTUN.ABN

Amar putusan Perkara 43/G/2019/PTUN.ABN adalah “dikabulkan”. Dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya hukum keberatan dan banding administratif sehingga Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Ditemukan fakta bahwa objek sengketa cacat prosedur karena (PyB) tidak terlibat aktif dalam penerbitan objek sengketa sehingga usul penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Biro Hukum tanpa adanya persetujuan secara fisik baik berupa memo ataupun paraf PyB yang disampaikan kepada PPK. Secara substansi ditemukan fakta bahwa objek sengketa masih menggunakan peraturan perundang undangan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi sehingga cacat yuridis. Perkara ini masih dalam tenggang waktu gugatan

3.2 Akibat Hukum *Ratio Decidendi* Yang Tidak Tepat Menghasilkan Amar Putusan Yang Sesat

3.2.1 Unsur Kewenangan Mengadili Yang Sesat

Kewenangan mengadili merupakan pintu masuk *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum sebuah putusan. Jika mengacu pada perkara-perkara PTDH dalam penulisan ini maka ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam masing-masing perkara. Perkara tersebut adalah perkara 15/G/2018/PTUN.ABN yang amar putusannya adalah ditolak dan perkara 16/G/2019/PTUN.ABN yang amar putusannya tidak dapat diterima. Kedua perkara tersebut memiliki unsur kewenangan yang sama yaitu Penggugat tidak melakukan upaya hukum keberatan maupun upaya hukum banding administratif, tetapi Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda. Pada perkara 15/G/2018/PTUN.ABN, Majelis Hakim menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menganggap objek sengketa ini adalah sengketa biasa dan bukan sengketa khusus kepegawaian sehingga Majelis Hakim merasa tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Sebaliknya pada perkara 16/G/2019/PTUN.ABN, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menunjukkan bahwa sengketa kepegawaian harus mengacu pada upaya keberatan dan upaya banding administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sehingga Majelis Hakim merasa tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini.

Ratio decidendi tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam Majelis Hakim tidak konsisten dalam menentukan dasar hukum pada unsur kewenangan mengadili. Perbedaan penggunaan dasar hukum, mengubah jalannya *ratio decidendi* yang berpengaruh pada amar putusan. Jika perkara 16/G/2019/PTUN.ABN menggunakan *ratio decidendi* seperti pada perkara 15/G/2018/PTUN.ABN yang tidak memperhatikan Pasal 75 30/2014 maka amar putusannya tentu berbeda. Dengan demikian PTUN Ambon tidak memberikan asas kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa.

3.2.2 Unsur Objek Sengketa Yang Sesat

Pada perkara 15/G/2018/PTUN.ABN dan perkara 43/G/2019/PTUN.ABN memiliki kesamaan baik aspek prosedural maupun aspek substansi. Pada aspek prosedural,

kesamaannya adalah tidak adanya peran PyB secara tertulis dalam proses pengusulan nama untuk diterbitkan menjadi objek sengketa sehingga menjadi cacat prosedur. Sedangkan objek substansinya memiliki kesamaan yaitu keduan perkara menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga menjadi cacat yuridis.

Pada perkara 15/G/2018/PTUN.ABN, Majelis Hakim menganggap kecacatan prosedural dan kecacatan substansi tidak berpengaruh kepada maksud dan tujuan objek sengketa serta Majelis Hakim menganggap bahwa PPK telah melaksanakan amanat dari Undang-Undang. Sebaliknya pada perkara 43/G/2019/PTUN.ABN, Majelis Hakim menganggap kecacatan prosedur dan kecacatan yuridis telah mencederai objek sengketa sehingga objek sengketa harus dibatalkan demi hukum. Oleh sebab itu putusan perkara 43/G/2019/PTUN.ABN adalah dikabulkan.

Perbedaan pandangan Majelis Hakim tersebut justru menimbulkan keabu-abuan dalam penegakan hukum sehingga asas kepastian hukum tidak dilaksanakan dengan semestinya. Akibatnya para pihak harus menempuh upaya hukum lanjutan untuk mendapatkan kepastian hukum.

3.2.3 Unsur Lain Dalam *Ratio Decidendi*

Unsur lain dalam *ratio decidendi* adalah unsur yang dikemukakan oleh Majelis Hakim diluar unsur utama *ratio decidendi* sehingga unsur ini bersifat fleksibel di setiap objek sengketa. Majelis Hakim pada sengketa PTDH menyatakan bahwa ASN yang diberikan sanksi PTDH merupakan korban dari kesalahan PPK di masa lalu. Seyogyanya hukum tidak boleh berlaku surut⁹ tetapi karena kesalahan PPK yang kembali mengaktifkan ASN yang telah melaksanakan hukuman pidana kejahatan jabatan dan telah *inkracht van gewijsde* maka dampaknya adalah permasalahan yang terjadi saat ini.

PPK seharusnya diberikan sanksi karena telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum dan asas pengharapan yang wajar¹⁰. Hal ini terjadi karena ASN telah Bahagia kembali bekerja dan merasa telah dimaafkan tetapi ternyata dikemudian hari kembali diberikan sanksi berupa PTDH. Oleh sebab itu Majelis Hakim juga memberikan penekanan kepada PPK agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

4. KESIMPULAN

Setelah mencermati pembahasan diatas maka dapat diketahui PTUN Ambon mengeluarkan putusan yang berbeda dalam objek sengketa PTDH, dengan mengesampingkan perkara 16/G/2019/PTUN.ABN yang amar putusannya “tidak dapat diterima” maka pembahasan mengerucut pada Perkara 15/G/2019/PTUN.ABN yang amar putusannya “ditolak” dan Perkara 43/G/2019/PTUN.ABN yang amar putusannya “dikabulkan”. Perbedaan amar putusan tentu berasal dari *ratio decidendi* yang memiliki perbedaan pandangan dari masing-masing perkara. Perbedaan ini memberikan ketidak

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 90.

¹⁰ Cekli Setya Pratiwi et al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Leip, 2016).

pastian hukum kepada para pihak sehingga para pihak harus melakukan upaya hukum lanjutan untuk mendapatkan kepastian hukum. Majelis Hakim yang merupakan wakil Tuhan seharusnya memiliki konsistensi dalam setiap putusan karena putusan ini akan menjadi penentu nasib bagi pihak yang bersengketa.

REFERENSI

Jurnal

- Astomo, Putera. "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Yiridis* 1, no. 1 (2014): 42-56.
- Nuna, Muten, Roy Marthen Moonti, Arifin Tumuhulawa, and Dince Aisa Kodai. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat." *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 106-18. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118>.

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pratiwi, Cekli Setya, Christina Yulita, Fauzi, and Shinta Ayu Purnamawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Leip, 2016.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, and Widodo Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- Asshiddiqie, Jimly. "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer." *Papper*. Disampaikan Dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Palembang, 2014.
- Fadhil, Haris. "MK Perkuat SKB, Kemendagri Minta Kepala Daerah Segera Pecat PNS Korup." *detikNews*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4527209/mk-perkuat-skb-kemendagri-minta-kepala-daerah-segera-pecat-pns-korup>.